



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1987**

Nomor : 23

SERIE "D" No.20

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 11 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I serta untuk peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan tugas dinas, perlu menyesuaikan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan,

Pengajaran dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat I ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
yo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Dinas : adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- e. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- f. Kepala Cabang Dinas : adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas, yaitu :

- a. Cabang I, berkedudukan di Kota Jantho meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar ;
- b. Cabang II, berkedudukan di Sigli meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie ;
- c. Cabang III, berkedudukan di Lhokseumawe meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara ;
- d. Cabang IV, berkedudukan di Langsa meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur ;
- e. Cabang V. berkedudukan di Takengon meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara ;
- f. Cabang VI berkedudukan di Meulaboh meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat ;
- g. Cabang VII, berkedudukan di Tapaktuan meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan ;
- h. Cabang VIII, berkedudukan di Kutacane meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara ;
- i. Cabang IX, berkedudukan di Banda Aceh meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ;
- j. Cabang X, berkedudukan di Sabang meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang ;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2). Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang

menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Subsidi/Bantuan ;
- d. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis ;
- e. Seksi Pengadaan Perlengkapan Alat Pelajaran dan Sarana.

(2). Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.

(3). Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;
- b. memimpin dan membina Cabang Dinas beserta seluruh perangkat bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya ;

- c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga-lembaga lainnya dalam wilayah kerjanya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada pimpinan dan semua satuan organisasi Cabang Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan urusan surat menyurat dan kearsipan ;
- b. menyelenggarakan urusan kepegawaian ;
- c. menyelenggarakan urusan keuangan ;
- d. menyelenggarakan urusan peralatan, perbekalan dan rumah tangga ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas ;

Pasal 10

Seksi Subsidi/Bantuan mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam mengusulkan usaha pelaksanaan subsidi/bantuan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Subsidi/Bantuan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan melaksanakan usaha pemekaran subsidi/bantuan yang diperlukan berdasarkan data yang diperoleh ;
- b. mengelola dan melaksanakan subsidi/bantuan ;
- c. mengadakan penilaian/pengawasan terhadap hasil penggunaan dan daya guna subsidi/bantuan yang diberikan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya ;
- e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.